

“Tax Amnesty” Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Andreas Rudiwantoro
Program Studi Komputerisasi Akuntansi
AMIK BSI Karawang
e-mail : andreas.aed@bsi.ac.id

Abstract— In the Tax Amnesty Constitution, it is confirmed that tax amnesty is an act of abolition towards outstanding taxes debt, which will not be fined for taxation administration and convicted of crime in the taxation field by unveiling wealth which has not been reported (either declared or repatriated) in the annual tax report (SPT) of the previous year and paying retribution as have been regulated in the particular constitution.

The government as the authorities put a serious attention towards the success of this tax amnesty policy, which is hoped to give a positive impact towards national economy and development. Various socializations, counselings, seminars, and discussions have been held in the entire nation to support this policy. Tax amnesty has positive goals, which in short term, this will generate additional income from the retribution funds paid by taxpayers who join this program, and for the following years, this policy will create obedience of the taxpayers in paying their outstanding taxes.

Keywords: tax amnesty, compensation, declaration, repatriation, taxpayers and compliance of taxpayers.

Abstrak – Dalam UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ditegaskan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta yang belum disampaikan (deklarasi dan repatriasi) dalam laporan SPT tahun sebelumnya dan membayar uang tebusan sesuai yang diatur dalam UU tersebut.

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan menaruh perhatian cukup serius terhadap kesuksesan kebijakan tax amnesty / pengampunan pajak yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, seminar dan diskusi telah dilakukan diseluruh pelosok negeri. Pengampunan pajak atau tax amnesty memiliki tujuan positif dimana dalam jangka pendek akan menghasilkan tambahan penerimaan negara dari uang tebusan yang dibayarkan wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak dan untuk tahun tahun kedepan akan menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya.

Kata Kunci: Pengampunan pajak, uang tebusan, deklarasi, repatriasi, wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 1 Juli 2016, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, dan telah disahkan pula dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 28 Juni 2016 sebagai UU (Undang-Undang) Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. UU ini memiliki masa berlaku dari tanggal 18 Juli 2016 dan akan berakhir 31 Maret 2017.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama suatu negara dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dapat mewujudkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk menggerakkan roda pembangunan, membangun fasilitas umum yang memadai dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016, sumber utama penerimaan kas negara berasal dari pajak. Semakin besar total pengeluaran pemerintah maka akan diikuti semakin tinggi target penerimaan pajak yang harus dicapai. Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai garda terdepan selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (berbasis elektronik).

Sejak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2014 – 2019, Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Yusuf Kalla memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor. Salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Beliau adalah percepatan pembangunan infrastruktur, karena sektor tersebut dapat memberikan multiplier effect yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional serta percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Keseriusan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur saat ini dapat kita lihat secara nyata. Di berbagai wilayah sedang berlangsung pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, baik infrastruktur darat, laut maupun

udara seperti pelabuhan, bandar udara, jalan tol, jalan lintas propinsi yang melewati daerah derah pedalaman, jembatan dan lain lain.

Gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 mencapai Rp 313,5 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan APBN-Perubahan (APBN-P) tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 290,3 triliun. Hal ini menjadi masalah karena sumber penerimaan negara sekitar 75 persen berasal dari sektor pajak dan saat bersamaan realisasinya tidak tercapai, kecenderungan mengalami penurunan dari tahun ke tahun (Rasbin,2016).

Proyeksi Penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 berjumlah 255.461.700, dan dari jumlah tersebut yang bekerja mencapai 93.720.000, namun hingga tahun 2015 total wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mencapai 27.571.471 (Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki NPWP). Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel 1

Tabel 1
Tabel Wajib Pajak (WP) dan Rasio Kepatuhan
Tahun 2015

Keterangan	WP Terdaftar	WP Wajib Lapor SPT	Realisasi WP Lapor SPT	Rasio Kepatuhan
WP Badan	2.472.632	1.184.816	676.405	57,09%
WP Non Karyawan	5.239.385	2.054.732	837.228	40,75%
WP Karyawan	22.332.086	14.920.292	9.431.934	63,22%
Total	30.044.103	18.159.840	10.945.567	60,27%

Sumber: Olahan data dari www.pajak.go.id/content/artikel/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak

Dari tabel 1 tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi cukup memprihatinkan. Secara total rasio kepatuhan pajak hanya sebesar 60,27%.

Seperti telah diuraikan pada paragraf sebelumnya dan terlepas dari efek kelesuan ekonomi global, rendahnya kepatuhan wajib pajak ini berdampak serius dimana target penerimaan dari sektor pajak yang ditetapkan setiap tahun dalam APBN tidak pernah tercapai, kecuali pada tahun 2011 actual penerimaan mendekati 100% dari target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2009 - 2015 (Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Penerimaan
2009	652	620	95,09%
2010	743	723	97,31%
2011	879	874	99,43%
2012	1.016	981	96,56%
2013	1.148	1.077	93,82%
2014	1.246	1.143	91,73%
2015	1.294	1.055	81,51%

Sumber: Olahan data dari Data Litbag Okezone Finance & Liputan6.com

Dari tabel 2 terlihat bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2015, realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target. Realisasi penerimaan dari tahun ke tahun naik, tetapi kenaikan tersebut memiliki rasio dibawah target.

Rendahnya tingkat pempatuhan dan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi momentum pembenahan secara komprehensif di sektor perpajakan. Kebijakan tax amnesty yang telah digulirkan pemerintah pada pertengahan tahun 2016 ini merupakan gebrakan untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia sadar pajak dan dengan sukarela mengungkapkan semua objek pajak yang belum dilaporkan pada tahun sebelumnya. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo memberikan jaminan untuk tidak memperlakukan dari mana objek pajak tersebut diperoleh. Yang terpenting adalah berani untuk jujur maka pengampunan pajak akan menjadi hak bagi wajib pajak tersebut. Tax amnesty merupakan fasilitas negara yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia hanya sekali tidak ada jilid ke-2 ataupun perpanjangan waktu. Tax amnesty penting sebagai sarana membangun sistem perpajakan yang baru.

Berdasarkan ulasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam akan manfaat kebijakan tax amnesty 2016 dalam sebuah tulisan dengan judul "Tax Amnesty" Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak".

1.2. Permasalahan

Terdapat sebuah pertanyaan yang ingin dijawab dalam penulisan makalah ini, yaitu apakah kebijakan tax amnesty yang sedang digulirkan oleh otoritas perpajakan pada tahun 2016 akan mampu membangun kepatuhan wajib pajak pada tahun tahun sesudahnya.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak.

Pengertian pajak menurut rochmat Sumitro dalam Ahmad Tjahyono dan M.Fakri Husein, 2005, adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut pajak memiliki beberapa ciri yaitu (a) Dipungut berdasarkan Undang-Undang; (b) Tidak mendapat jasa

timbang balik langsung; (c) Dapat dipaksakan; (d) Digunakan untuk pembangunan.

Pajak memiliki 2 fungsi pokok yaitu (a) Fungsi penerimaan (budgetair, dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah; (b) Fungsi mengatur (regulator), dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur di bidang sosial dan ekonomi.

Dalam hal pemungutannya, terbagi dalam 3 sistem, yaitu (a) Official assesment system; (b) Self assesment system; (c) Withholding system. Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Wajib pajak atau yang sering disebut subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.2. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bentuknya berupa hukuman yang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi terbagi tiga yaitu, yang pertama sanksi administrasi dalam bentuk denda yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Yang kedua, sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima pembayaran. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak, karena jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Sanksi pidana, terdiri dari 2, yang pertama adalah pidana kurungan. Sanksi ini terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah satu tahun. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan. Kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, tidak ada pembagian atas kelas kelas dan hukuman denda dapat menggantikan pidana kurungan. Dalam kasus tertentu diizinkan menjalani hukuman kurungan di rumah sendiri (tahanan rumah) dengan pengawasan pihak berwajib. Yang kedua pidana penjara. Sanksi ini terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum untuk pidana penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terancam menjalani di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan hukuman denda tidak dapat menggantikan pidana penjara.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, tetapi jika tingkat kepatuhan rendah, maka target penerimaan pajak akan sulit dicapai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 dalam Sri Rustiyansih, 2011, wajib pajak masuk dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- Wajib Pajak yang melaporkan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

Menurut Nurmantu dalam Ngadiman dan Daniel Huslin, 2015, diuraikan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material. Yang pertama Kepatuhan Formal, wajib pajak masuk dalam Kepatuhan Formal apabila dikategorikan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah
- c. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

Yang kedua Kepatuhan Material, yaitu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang undang perpajakan. Wajib pajak dikategorikan patuh secara material, apabila:

- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak.
- b. Wajib pajak bersikap kooperatif terhadap petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan dan wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan wujud nyata sebagai warga negara yang baik.

2.4. Tax Amnesty

Arti sederhana dari tax amnesty adalah pengampunan pajak atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahun sebelumnya dan membayar uang tebusan. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Dana yang terkumpul dari uang tebusan kemudian menjadi faktor penambah penerimaan pajak negara.

Dalam Ngadiman dan Daniel Huslin, 2015, tax amnesty adalah suatu kesempatan yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Tax amnesty merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberian insentif.

Kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak sudah diterapkan oleh banyak negara, ada sekitar 31 negara yang telah menerapkan tax amnesty. Banyak cerita gagal dan sukses dalam menjalankan kebijakan tax amnesty tersebut. Filipina adalah salah satu negara yang gagal dalam menerapkan tax amnesty, sementara India, Afrika Selatan dan Italia adalah sebagian contoh negara yang sukses dalam menerapkan kebijakan tax amnesty.

Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5, Indonesia menjalankan kebijakan tax amnesty kemudian pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden (Kepres) No. 26 yang akhirnya diubah menjadi Kepres No. 72 Tentang Pengampunan Pajak. Kurangnya dukungan dari lapisan masyarakat, penegak hukum dan perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan serta tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara

menyeluruh maka tax amnesty tahun 1964 dan 1984 tidak berhasil.

Januari 2008, Pemerintah Indonesia menjalankan aturan Sunset Policy yang diberlakukan selama 14 bulan. Sunset Policy ini dapat dikatakan versi mini dari tax amnesty. Sunset Policy adalah kebijakan pemerintah dalam menerapkan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang kurang bayar maupun melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh.

Per 1 Juli 2016, Pemerintah Indonesia kembali menjalankan kebijakan tax amnesty, kebijakan ini akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Program tax amnesty 2016 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan sekali lagi kepada wajib pajak yang selama ini belum terbuka secara administrasi perpajakan atau selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dari objek pajak yang dimiliki.

Belajar dari negara yang pernah gagal dan dari negara yang sudah berhasil dalam menjalankan program tax amnesty, tentu kita semua berharap bahwa tax amnesty 2016 akan sukses dalam menghimpun dana dari sektor pajak dan sukses dalam meningkatkan jumlah wajib pajak yang taat pajak. Langkah lanjutan dalam reformasi administrasi perpajakan menjadi faktor penting. Kebijakan tax amnesty 2016 harus digunakan oleh Otoritas Pajak Indonesia dalam hal ini Dirjen Pajak untuk meningkatkan basis data secara benar dan akurat, sehingga tidak ada lagi wajib Pajak yang menyembunyikan objek pajak yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

III. PEMBAHASAN

Dalam jangka panjang, kebijakan tax amnesty 2016 memberi harapan besar akan peningkatan penerimaan sektor pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pihak-pihak yang selama ini menjadi penumpang gelap pembangunan atau pihak-pihak yang telah menikmati hasil pembangunan, tetapi belum memberikan pembayaran pajak dengan benar, akan tergugah hatinya untuk segera melaksanakan kewajiban yang tertunda.

Pada tahap selanjutnya, program tax amnesty diharapkan akan mampu memperbaiki sistem administrasi perpajakan, akan mengurangi kebocoran pajak akibat meningkatnya kegiatan underground economy yang selama ini luput dari data perpajakan.

Terbongkarnya kasus Panama Papers ke ruang publik menjadi indikator permasalahan perpajakan selama ini. Dalam dokumen Panama Papers, banyak aset orang Indonesia yang ditempatkan di sejumlah negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau bebas pajak (tax haven country). Aset aset tersebut tentunya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). Disisi lain masih banyak juga wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya yang tertanam di

dalam negeri. Banyak alasan mengapa mereka enggan untuk melapor.

Pemerintah, dalam hal ini direktorat jenderal pajak, telah membuat terobosan dengan digulirkannya tax amnesty, yang memiliki tujuan utama meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menarik masuk dana dana yang telah tertanam di luar negeri, pengungkapan objek objek pajak baru yang belum dilaporkan. Pengumpulan data perpajakan inilah yang akan menjadi modal besar bagi otoritas pajak dalam melakukan penegakan hukum.

Tax amnesty menjadi momentum penting dan hendaknya dimanfaatkan dengan sebesar besarnya oleh seluruh wajib pajak. Karena di tahun 2018 akan diberlakukan mekanisme pertukaran informasi perpajakan secara otomatis. Jika mekanisme ini berjalan, lalu lintas data menjadi transparan, tidak ada ruang untuk menyembunyikan data. Semua akan terlacak oleh pihak pihak yang memiliki otoritas.

Dengan adanya agenda pertukaran data antar negara yang akan segera diberlakukan, ketersediaan data secara akurat memiliki peran yang amat penting dalam menggali potensi penerimaan pajak. Ketersediaan data tersebut akan tercapai melalui pengungkapan data secara jujur dan sukarela oleh wajib pajak itu sendiri. Untuk menjembatani hal tersebut, kebijakan tax amnesty 2016 memiliki peran yang sangat penting. Terkait dengan tax amnesty, sangat perlu dijelaskan subyek pajak, objek pajak dan bagaimana skema tarif tax amnesty

Subyek pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak atau tax amnesty adalah setiap wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh, kecuali wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan dan wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Jenis objek pajak yang berhak mendapat pengampunan pajak atau tax amnesty adalah objek pajak yang belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT tahunan PPh, yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), Pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM), harta warisan dan harta hibah yang diterima dari orang tua kandung.

Objek pajak berikut ini bukan objek pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak dan terbebas dari segala resiko jika objek pajak tersebut diketemukan oleh dirjen pajak dikemudian hari, yaitu objek pajak yang diterima oleh ahli waris yang penghasilannya di bawah PTKP, atau objek pajak tersebut sudah dilaporkan di SPT pemberi hibah.

3.1. Mekanisme Dasar Pengajuan Permohonan Pengampunan Pajak / Tax Amnesty.

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Wajib Pajak yang ikut program tax

amnesty berhak untuk mendapatkan fasilitas negara dalam bentuk penghapusan pajak terhutang. Mekanisme wajib pajak melakukan pengajuan permohonan pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, wajib pajak harus mengungkapkan terlebih dahulu semua nilai aktiva bersih yang belum pernah dilaporkan di SPT tahunan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.
- b. Tahap kedua adalah membayar uang tebusan sesuai tarif yang telah ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Besarnya tarif terbagi dalam 3 periode waktu, untuk memberikan kebebasan waktu bagi wajib pajak kapan akan ikut program pengampunan pajak. Periode I, berlaku dari 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016. Periode II, berlaku dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan Periode III, dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Semakin cepat wajib pajak melaporkan asetnya atau objek pajaknya, maka tarif tarif tebusan semakin rendah.
 - b.1. Apabila wajib pajak mengungkapkan harta / objek pajak (deklarasi) yang belum dilaporkan dalam tahunan 2015, di dalam wilayah Indonesia atau memasukkan objek pajak (repatriasi) dari luar negeri, cukup membayar tebusan sebesar 2% pada periode I, 3% pada periode II dan 5% pada periode III.
 - b.2. Apabila wajib pajak hanya mengungkapkan harta / objek pajak yang berada di luar negeri, tidak membawa masuk ke wilayah Indonesia, maka besarnya tarif menjadi 2 kali lipat dari point b.1., yaitu membayar uang tebusan sebesar 4% pada periode I, 6% pada periode II dan 10% pada periode III.
 - b.3. Bagi wajib pajak UMKM, pengungkapan objek pajak sampai dengan 10 milyar, membayar uang tebusan hanya sebesar 0.5%. Pengungkapan objek pajak lebih besar dari 10 milyar, membayar uang tebusan sebesar 2%.
- c. Setelah membayar uang tebusan, maka wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan pengampunan pajak kepada menteri keuangan. Jadi sangatlah tepat slogan yang dikeluarkan oleh dirjen pajak, yaitu ungkap, tebus dan kelegaan akan dirasakan oleh wajib pajak tersebut.

3.2. Multiplier Efek Dan Potensi Dana Repatriasi Melalui Kebijakan Tax Amnesty

Berdasarkan program tax amnesty yang pernah dilakukan sepanjang sejarah diseluruh dunia, ekspektasi pemerintah Indonesia dapat dikatakan luar biasa optimis. Pemerintah optimis bahwa program yang sedang digulirkan ini akan berhasil karena dalam pelaksanaannya sudah memiliki payung hukum yang jelas dalam bentuk undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI tanggal 28 Juni 2016. Kebijakan tax amnesty menjadi tumpuan pendapatan negara ditengah merosotnya penerimaan negara.

Alasan yang kedua yang menjadikan pemerintah Indonesia cukup optimis tax amnesty akan berhasil adalah akan segera diberlakukannya automatic exchange

information pada tahun 2018, sehingga momentum tax amnesty saat ini merupakan kesempatan yang tepat untuk segera mengungkapkan semua objek pajak yang selama ini disembunyikan.

Program tax amnesty memiliki multiplier efek yang sangat positif terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Darussalam dalam Rasbin, 2016, kebijakan tax amnesty akan berdampak terhadap pembangunan di Indonesia melalui tiga jalur. Pertama, dana yang masuk ke Indonesia tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian di tanah air. Kedua, dana tebusan yang dihasilkan oleh tax amnesty bisa digunakan secara langsung bagi pembangunan yang pro rakyat seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penciptaan lapangan kerja bagi kalangan buruh. Ketiga, dalam jangka panjang akan menjamin penerimaan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dalam dokumen Panama Papers, dana wajib pajak warga negara Indonesia (WNI) yang tersimpan di luar negeri cukup besar. Dana tersebut tersimpan di negara negara yang memiliki tarif pajak yang rendah atau tax haven country. Mengutip pernyataan dari wakil ketua komisi XI, Jon Erizal, yang menyebutkan bahwa ada sekitar Rp 11.400 triliun aset WNI yang tersimpan di negara berpajak rendah. Pendapat ini diperkuat oleh Ken Dwijugiasteady dalam Rasbin, 2016, ada sekitar 2.040 dari 2.580 WNI yang menyimpan dananya di tax haven country dengan jumlah dana mencapai Rp 11.500 triliun. Melalui Kebijakan tax amnesty diharapkan dana tersebut dapat kembali masuk ke wilayah NKRI.

Efek sesungguhnya dari kembalinya dana-dana tersebut masuk ke NKRI, dapat diinvestasikan ke berbagai sektor investasi. Salah satunya instrumen instrumen di pasar modal seperti saham, obligasi dan produk produk derivatif. Untuk Menampung dana repatriasi, jasa keuangan yang pertama kali mampu menyerap dana tersebut adalah bank, dan dapat investasikan dalam bentuk deposito. Tetapi imbal balik deposito cukup rendah dan ini mungkin tidak menarik sebagai sarana investasi. Jika tidak tertarik berinvestasi di pasar modal maupun deposito, masih ada pilihan investasi lainnya, yaitu menempatkan dana dana tersebut pada produk danareksa dan surat utang negara (SUN). Kedua instrumen ini dapat menjadi pilihan karena memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan instrumen instrumen investasi yang dikeluarkan pihak swasta.

Selain berinvestasi pada instrumen-instrumen pasar modal, dana repatriasi dapat ditanamkan juga secara langsung di sektor property (rumah sakit dan perumahan) dan infrastruktur. Dewasa ini, pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya membangun sarana infrastruktur di berbagai bidang. Masih banyak peluang karena pemerintah membutuhkan banyak dana dan imbal balik hasilnya cukup menarik dibandingkan dengan investasi disektor pasar modal dan produk produk turunannya.

Program tax amnesty merupakan pintu masuk pemerintah untuk melakukan reformasi pajak. Dari program ini pemerintah akan mendapatkan dana segar dari dalam negeri maupun luar negeri dan akan ada penambahan basis pajak baru.

Supaya reformasi pajak terjadi secara berkelanjutan, perlu ada revisi di beberapa undang-undang terkait pajak, semisal revisi secara struktural terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Perubahan pada administrasi pajak terkait dengan pengelolaan data informasi atas tax amnesty juga perlu dilakukan. Administrasi yang memudahkan wajib pajak dan yang melindungi wajib pajak.

Program tax amnesty memiliki kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek meningkatkan penerimaan negara. Dalam Jangka panjang, jika diikuti upaya penegakan hukum yang jelas dan tegas serta upaya perbaikan administrasi pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutanganya.

3.3. Hasil Pencapaian Tax Amnesty Periode Satu.

Bersumber pada rujukan <http://economy.okezone.com>, periode I program tax amnesty telah berakhir secara sukses. Namun diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan masih sedikit wajib pajak yang ikut tax amensty. Periode I adalah tahap awal yang sudah dilalui, masih ada periode II dan Periode III yang akan berakhir 31 Maret 2017.

Merujuk data statistik amnesty pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, hasil perolehan atau statistik pada periode satu adalah sebagai berikut; repatriasi sebesar Rp 137 triliun, Deklarasi luar negeri Rp 951 triliun dan deklarasi dalam negeri sebesar Rp 2.532 triliun, sehingga secara total berjumlah Rp 3.620 triliun dengan dana tebusan yang masuk ke kas negara berjumlah Rp 97,2 triliun. Pada tahap I, dana tebusan baru mencapai 58,91% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 165 triliun. Jumlah peserta tax amnesty tahap I sebesar 366.768 wajib pajak atau baru mencapai 2% dari total wajib pajak yang terdaftar menyampaikan SPT 2015 sebesar 18.159.840.

Jadi masih ada 98% wajib pajak terdaftar yang belum mengikuti tax amnesty. Pemerintah akan terus berupaya mendorong realisasi tax amnesty untuk memastikan target yang telah ditetapkan tetap aman. Ada empat langkah yang telah disiapkan pemerintah supaya jumlah peserta tax amnesty tidak surut, bahkan bertambah untuk periode II dan periode III.

Pertama, Pemerintah akan tetap fokus pada wajib pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak berpengaruh dan berkuasa baik ditingkat pusat maupun daerah seperti pejabat pemerintahan, jajaran direksi BUMD, BUMN dan perusahaan swasta. Kedua, Pemerintah juga akan menyisir wajib pajak yang tidak masuk pada golongan pertama, tetapi dari hasil analisis data yang dilakukan otoritas pajak memiliki kendaraan bermotor, kapal, properti, saham, obligasi dan aset aset

lainnya. Data tersebut kemudian akan dibandingkan dengan data SPT wajib pajak. Ketiga, pihak yang akan disasar adalah wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Upaya-upaya persuasif akan dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan data penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keempat, menasar wajib pajak profesi seperti dokter, pengacara, akuntan, penilai aset, notaris, konsultan pajak, arsitek dan lainnya.

3.4. Konsekuensi Tidak Ikut Program Tax Amnesty

Program tax amnesty merupakan hak yang boleh dimanfaatkan ataupun tidak oleh para wajib pajak. Ikut atau tidak ikut adalah pilihan bebas para wajib pajak itu sendiri. Bagi wajib pajak yang mengungkapkan aset atau objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT tahun sebelumnya kemudian membayar uang tebusan akan diberi pengampunan.

Apabila mempunyai keyakinan bahwa aset yang belum dilaporkan berasal dari penghasilan yang sudah kena pajak, berasal dari warisan, hibah, sumbangan, wajib pajak cukup melakukan pembetulan SPT sebelum tanggal 31 Maret 2017. Ikut program amnesty atau memilih jalur pembetulan SPT, wajib pajak dituntut untuk jujur dalam pelaporannya.

Pelaporan objek pajak dilakukan secara mandiri, tidak akan dikoreksi ataupun diperiksa oleh otoritas pajak atau lebih dikenalnya menganut sistem self assesment. Dengan sistem ini, diharapkan para wajib pajak dapat melaporkan objek pajaknya secara jujur.

Pemerintah melalui menteri keuangan menegaskan bahwa tidak akan ada penegakan hukum bagi wajib pajak yang melaporkan seluruh aset atau objek pajak dalam periode pengampunan pajak. Bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan program tax amnesty ataupun tidak melakukan pembetulan SPT, akan ada penegakan hukum yang amat keras setelah masa tax amnesty berakhir.

UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak sudah mempersiapkan mekanisme dan aturan bagi wajib pajak yang tidak menggunakan program tax amnesty atau belum mengungkapkan seluruh objek pajaknya. Aturan tersebut tertuang dalam Bab VIII, Pasal 18 ayat 1 sampai 4.

Menurut Hestu Yoga dalam <http://finance.detik.com>, apabila wajib pajak ikut tax amnesty tetapi ada objek pajak yang belum diungkapkan, kemudian objek pajak tersebut diketemukan oleh otoritas pajak, maka atas objek pajak tersebut akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dan diberikan sanksi administrasi sampai dengan 30% ditambah denda sebesar 200% dari total pajak terutang.

Apabila wajib pajak tidak ikut tax amnesty, kemudian otoritas pajak menemukan data atau informasi mengenai objek pajak yang diperoleh sejak tanggal 01 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh, maka objek

pajak yang belum diungkap tersebut akan dikenakan pajak penghasilan di tambah sanksi administrasi sesuai UU Perpajakan.

Saksi pidana juga akan diberikan kepada wajib pajak, jika wajib pajak tidak ikut tax amnesty tetapi dengan sengaja melakukan kejahatan di bidang perpajakan. Sanksi pidana diberikan maksimal 6 tahun.

Untuk menghindari saksi administrasi sebesar 200% dari harta yang tidak dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, ada baiknya wajib pajak untuk segera memanfaatkan program terbatas tax amnesty yang akan berakhir 31 Maret 2017.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi point penting dalam tax amnesty ini bukan berapa total dana yang dapat masuk, tetapi hal terpenting dari program tax amnesty adalah penambahan jumlah wajib pajak yang belum melaporkan asetnya selama ini dan wajib pajak yang belum memiliki NPWP tetapi sudah memiliki penghasilan diatas PTKP.

Pasca tax amnesty, pencapaian target penerimaan negara dengan jumlah wajib pajak yang lebih banyak akan meringankan wajib pajak. Selain itu wajib pajak yang telah terdaftar sejak dahulu akan merasakan keadilan dengan para pengemplant pajak yang kini telah terjaring atau terdaftar dengan seluruh data dan informasi kekayaannya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bersandar pada pengungkapan aset-aset atau harta bersih wajib pajak yang belum dilaporkan dalam SPT tahun sebelumnya. Data dan informasi terkait harta dan kekayaan wajib pajak yang terungkap berdasarkan Surat Permohonan Pengampunan Pajak akan digunakan oleh otoritas pajak sebagai basis data untuk menggali potensi pajak di tahun tahun mendatang dan dapat juga digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak.

Program tax amnesty merupakan bagian dari strategi reformasi perpajakan yang berkelanjutan dan struktural. Untuk meyakinkan wajib pajak, membangun kepercayaan wajib pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka UU KUP harus dirancang secara baik dengan penegakan hukum yang adil dan tegas.

Kepatuhan wajib pajak menjadi barometer utama dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk menjamin kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak harus diberikan akses yang seluas luasnya masuk ke data keuangan wajib pajak. Sehingga tidak ada ruang bagi wajib pajak menyembunyikan segala aset yang dimilikinya.

Fokus utama pemerintah dalam mengulirkan program tax amnesty adalah guna membangun kerangka dasar (reformasi perpajakan) menuju masyarakat patuh dan jujur dalam membayar pajak.

V. REFERENSI

- bisnis.liputan6.com/read/2255380/3-penyebab-penerimaan-pajak-ri-selalu-di-bawah-target
- economy.okezone.com/read/2015/03/23/20/1122994/penerimaan-pajak-lima-tahun-terakhir-tak-capai-target
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal akuntansi. Universitas Tarumanagara.
- Prastowo, Yustinus. 2016. Menimbang Manfaat Kebijakan Tax Amnesty. Materi Seminar Nasional Kebijakan Tax Amnesty. Jakarta. Center For Indonesia Taxation Analysis.
- Rasbin. 2016. Tax Amnesty, Potensi Dana Repatriasi, Dan Pembangunan Di Indonesia. Majalah Info Singkat Vol. VIII, No. 08/II/P3DI/April/2016. Jakarta
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya Warta No. 02 Tahun XXXV/Juli 2011. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.
- Tjahyono, Achmad dan M. Fakri. 2005. Perpajakan. Edisi 3. Penerbit UPP AMP YKPN
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Bandung. Penerbit Fokusindo Mandiri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Jakarta
- <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3256753/tidak-jujur-laporkan-harta-saat-ikut-tax-amnesty-ini-akibatnya>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a0a2ea82585/pahami-risiko-jika-tak-ikut-program-tax-amnesty>
- <http://www.pengampunanpajak.com>
- info@pengampunanpajak.com
- [www.pajak.go.id/content/article/hilangkan-rasa-takut-mari-ikut-amnesty-pajak.](http://www.pajak.go.id/content/article/hilangkan-rasa-takut-mari-ikut-amnesty-pajak)
- [www.pajak.go.id/content/article/bersyukur-dengan-jujur.](http://www.pajak.go.id/content/article/bersyukur-dengan-jujur)
- www.kompasiana.com/renindah/apa-sih-tax-amnesty
- <https://id.wikipedia.org/wiki/wajib-pajak>
- [www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak.](http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak)
- [www.pajak.go.id/content/artikel/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak.](http://www.pajak.go.id/content/artikel/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak)
- <http://www.bps.go.id>

PROFIL PENULIS

Andreas Rudiwantoro, SE., MM. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta tahun 1996. Lulus Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA tahun 2007. Aktif Mengajar sebagai dosen dari tahun 2010 hingga sekarang di Akademi Komputer Akuntansi BSI . Mengampu mata kuliah akuntansi dasar, akuntansi menengah, akuntansi lanjutan, analisis laporan keuangan dan akuntansi biaya. Selain aktif mengajar, tercatat juga sebagai pegawai tetap di salah satu perusahaan swasta dengan posisi senior cost accountant